

Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi di Indonesia

Political Reform of Protected Wildlife Conservation Laws in Indonesia

Dyah Retna Prabaningrum¹, Haikal Al Farizi², Ageng Darma Putra Vijaya³

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia

dyahretnaprabaningrum@mail.ugm.ac.id

Abstract

This study examines the political direction of protected wildlife conservation law in Indonesia following the enactment of Law Number 32 of 2024, amending Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems (KSDAHE). The research is motivated by the persistent rise in illegal wildlife trade, indicating the inadequacy of existing regulations and law enforcement mechanisms. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing conservation regulations, government policies, and theories of legal politics and ecological justice. The findings reveal that the KSDAHE Law remains largely influenced by an anthropocentric and centralized paradigm, as reflected in regulatory conflicts, the inadequate implementation of the principle of meaningful participation in the legislative process, and weaknesses in the legal structure for mitigating conservation crimes. The novelty of this study lies in applying political law analysis to assess conservation policy effectiveness by positioning ecological justice and community participation as key evaluative benchmarks. This study recommends a reform of conservation policy through the strengthening of meaningful participation, a paradigm shift toward ecological justice, increased public legal awareness, the development of sustainable ecotourism, and the utilization of technology in conservation monitoring to ensure equitable and sustainable wildlife protection.

Keywords: Legal Policy; Natural Resources; Protected Wildlife

Abstrak

Penelitian ini menganalisis arah politik hukum kebijakan konservasi satwa liar dilindungi di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya perdagangan ilegal satwa liar yang menunjukkan lemahnya efektivitas regulasi dan penegakan hukum konservasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi konservasi, kebijakan pemerintah, serta teori politik hukum dan keadilan ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KSDAHE secara substansial masih didominasi paradigma antroposentris dan sentralistik, yang tercermin dari konflik norma antarregulasi, belum optimalnya penerapan asas partisipasi bermakna dalam proses legislasi, serta lemahnya struktur hukum dalam memitigasi kejahatan konservasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan analisis politik hukum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan konservasi dengan menempatkan keadilan ekologis dan keterlibatan masyarakat sebagai tolok ukur utama. Penelitian ini merekomendasikan reformasi arah kebijakan konservasi melalui penguatan prinsip partisipasi bermakna, pergeseran paradigma menuju keadilan ekologis, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengembangan ekowisata berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan konservasi guna mewujudkan perlindungan satwa liar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Politik Hukum; Satwa Liar Dilindungi; Sumber Daya Alam

1. PENDAHULUAN

Perdagangan satwa liar merupakan bentuk kejahatan atau pelanggaran terhadap hak-hak satwa.¹ Kejahatan ini merupakan ancaman serius bagi penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia.² Pada lingkup global, hasil dari perburuan dan pemanfaatan ilegal satwa liar yang dilindungi mencapai nilai \$10-20 miliar per tahun, menjadikannya kejahatan terbesar keempat setelah narkoba, senjata, dan perdagangan manusia.³ Di Indonesia, nilai perdagangannya diperkirakan mencapai 9 triliun rupiah per tahun.⁴ Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian khusus dalam menangani perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Aktivitas ini telah menjadi penyebab utama berkurangnya populasi satwa liar yang dilindungi di Indonesia selama satu dekade terakhir.⁵ Penegakan hukum diperlukan untuk mencegah punahnya satwa liar, tetapi meskipun sudah ada regulasi, angka perdagangan ilegal satwa dilindungi tetap tinggi.⁶

Menurut Direktur Komunikasi Flight lembaga nonpemerintah (NGO), Nabila Fatma, sepanjang Januari-Desember 2023 terdapat 54.488 individu satwa liar hidup disita, sebanyak 13.285 satwa atau sekitar 2438% diperoleh dari hasil penindakan di Jawa Timur.⁷ Keanekaragaman hayati, termasuk satwa liar yang dilindungi, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, rantai makanan, dan juga memiliki nilai edukasi dan wisata. Indonesia, yang merupakan rumah bagi 17% spesies satwa dunia, memiliki 300.000 spesies satwa, termasuk 515 jenis mamalia, 1.539 jenis burung, 173 jenis amfibi, dan 45% spesies ikan dunia.⁸ Dari sekitar 5.000 jenis mamalia dunia, 519 jenis ditemukan di Indonesia, banyak di antaranya termasuk spesies dilindungi.⁹ Semua ini adalah kekayaan alam yang harus dijaga dan dilestarikan.

Rantai perburuan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi ini seakan tidak pernah terputus, siklusnya cukup panjang dan tentu melibatkan banyak pihak di dalamnya. Satwa yang dijadikan objek dalam perdagangan pun bermacam-macam, mulai dari kondisi masih hidup hingga mati atau hanya bagian organ-organnya saja yang diperuntukkan untuk konsumsi maupun koleksi belaka.¹⁰ Menurut Phillipper Sands sebagaimana dikutip oleh

¹ Wildanu S Guntur and Sabar Slamet, "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar," *Recidive* 8, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40628>.

² "Sinergi Untuk Memaksimalkan Penanganan Tindak Pidana Bidang KSDAHE," Ksdae.Menlhk.Go.Id, accessed November 28, 2024, <https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/11313/sinergi-untuk-maksimalkan-penanganan-tindak-pidana-bidang-ksdae.html>.

³ Ksdae.Menlhk.Go.Id, "Sinergi Untuk Memaksimalkan Penanganan Tindak Pidana Bidang KSDAHE."

⁴ Ksdae.Menlhk.Go.Id, "Sinergi Untuk Memaksimalkan Penanganan Tindak Pidana Bidang KSDAHE."

⁵ Hengki Firminda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022).

⁶ Firminda et al.

⁷ Litbang Kompas, *Potret Perdagangan Satwa Liar* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024).

⁸ Firminda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif."

⁹ Firminda et al.

¹⁰ Fadhel Halilintar and Slamet Tri Wahyudi, "Penerapan Double Track System Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Yang Dilindungi," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.14378>.

Netty Songtiar, buruknya regulasi merupakan salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati.¹¹ Untuk menilik seperti apa efektifitas regulasi yang ada dalam menjamin perlindungan hukum bagi keberadaan satwa dilindungi serta penegakannya di lapangan, perlu kiranya untuk mengkaji lebih jauh terhadap kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sebagai payung hukum pelaksanaan konservasi di Indonesia.

Sejak dulu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu menemui berbagai hambatan dan konflik di dalamnya. Bruce Mitchell sebagaimana dikutip oleh Ilham Dwi, berpandangan bahwa sumber daya alam dan pengelolaannya senantiasa menjalani 4 situasi utama antara lain; perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik.¹² Empat hal tersebutlah yang kemudian menjadi tantangan bagi perumusan serta pengimplementasian kebijakan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Tidak hanya itu, terjadinya pergeseran paradigma sosial dewasa ini yang awalnya sebatas melakukan pemanfaatan satwa liar kemudian cenderung bergeser kearah eksploitasi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan keberlangsungan spesies satwa tersebut tentu akan semakin memperparah keadaan.¹³ Sumber dari pergeseran paradigma ini ditengarai berasal dari etika antroposentrisme, dimana dalam antroposentrisme manusia ditempatkan sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dalam kebijakan yang condong terhadap etika antroposentrisme, maka manusia dan kepentingannya akan dijadikan prioritas utama di dalam kaitannya dengan lingkungan maupun makhluk hidup lainnya.¹⁴

Berbagai upaya telah diambil pemerintah Indonesia melalui penetapan berbagai regulasi dan pengambilan kebijakan sebagai *legal baseline* dan *guidance*. Kendati demikian hal tersebut dirasa masih belum mampu memitigasi maraknya tindakan perdagangan ilegal satwa liar yang masih banyak dijumpai pada pasar satwa konvensional maupun perdagangan satwa melalui media sosial. Perlu diketahui bahwa konstruksi regulasi terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya pada UU KSDAHE dalam memberikan kewenangan bagi para pihak di dalamnya masih bersifat sentralistik-dominatif. Regulasi demikian akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat *top-down* yang cenderung menempatkan dominasi pada pemerintah pusat. Hal demikian membuat keterlibatan pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan lokal, organisasi non-

¹¹ Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara ASEAN*, 5, no. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.209>.

¹² Ilham Dwi Rafiqi, "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.

¹³ Agit Hardistirta Yuris and Abdhy Walid Siagian, "Quo Vadis Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Penyus Hijau berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2285>.

¹⁴ Ani Khoirunnisa and Pricille Pricille, "Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2013-2016," *Global Insight Journal* 4, no. 1 (March 2019), <https://doi.org/10.52447/gij.v4i1.1665>.

pemerintahan, para aktivis lingkungan, dan masyarakat luas menjadi minim sehingga aspirasi mereka tidak dapat terartikulasi dan teragregasi secara proporsional.¹⁵

Belum lagi banyak produk aturan di Indonesia yang mengatur mengenai hewan bercorak antroposentris. Menurut Louise dan Karunia dalam penelitiannya setidaknya terdapat empat alasan mengapa hukum di Indonesia dapat diklaim sebagai regulasi yang memiliki corak antroposentris. Alasan yang pertama adalah berkenaan dengan pengaturan sanksi cenderung ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, kendati regulasi Indonesia telah mengklasifikasi hewan pada kedudukan-kedudukan tertentu, namun orientasi hukum masih ditentukan oleh dominasi kepentingan manusia di dalamnya. Ketiga, implementasi dari regulasi masih minim menjamin tercapainya kepastian hukum. Terakhir, banyak regulasi di Indonesia masih berfokus kepada upaya represif ketimbang preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan pada satwa liar dilindungi.¹⁶ Kondisi ini semakin menegaskan bahwa masih banyaknya kekurangan dari aspek regulasi yang mengatur terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Hingga kemudian melahirkan pertanyaan mengenai seperti apakah pilihan politik hukum yang digunakan dalam merumuskan regulasi yang ada. Guna menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan disusun menggunakan analisis terhadap pilihan politik hukum pembentukan UU KSDAHE sebagai *umbrella provision* atau payung hukum pelaksanaan konservasi di Indonesia.

Penelitian Nijman dkk., pada tahun 2022 menemukan bahwa perdagangan satwa liar di Indonesia masih marak terjadi baik secara legal maupun ilegal. Banyak spesies burung dan satwa lain yang sebenarnya dilindungi tetap diperjualbelikan di pasar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang ada dengan penegakannya di lapangan. Kelebihan penelitian dari penelitian tersebut antara lain adanya pengamatan lapangan secara langsung (empiris) pada beberapa lokasi pasar satwa di Indonesia dimana hal ini memperkaya penelitian tersebut dengan penyuguhan data riil mengenai maraknya perdagangan satwa liar pada pasar satwa di Indonesia. Adapun yang menjadi keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh Nijman, dkk., ini terletak pada fokus utama penelitian yang hanya menyoroti jumlah jenis satwa yang diperdagangkan secara ilegal pada beberapa wilayah di Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga turut membahas jumlah perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi sehingga hasil penelitian tidak spesifik menguraikan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap keberadaan satwa liar dilindungi. Dalam penelitian Nijman, dkk., menarik tekankan kepada kajian aspek penegakan hukum melalui temuan data lapangan berupa jumlah dari beberapa jenis satwa yang diperdagangkan secara ilegal. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan kepada

¹⁵ Rafiqi, "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif."

¹⁶ Louise Shania Sabela and Karunia Haganta, "Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights," *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.14710/crepido.6.1.1-15>.

kajian terhadap aspek politik hukum, dampak tumpang tindih kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan satwa liar, keefektifan hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan satwa, serta desain kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lebih strategis.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Pangalo,¹⁷ pada tahun 2024 silam. Dalam penelitiannya mereka membahas mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial dan upaya penegakan hukumnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan banyak para pelaku memanfaatkan keberadaan sosial media dalam melancarkan transaksi perdagangan satwa liar. Kepiawaian para pelaku dalam menggunakan media sosial menjadi hambatan tersendiri bagi operasi penegakan hukum oleh pihak berwenang. Penelitian yang dilakukan oleh Andi, dkk., ini menggunakan metode campuran yaitu meliputi studi kasus, wawancara semi terstruktur, survei komunitas hingga menjalankan analisis tematik. Wilayah Kabupaten Manado Provinsi Sulawesi Utara merupakan lokasi yang dipilih sebagai objek observasi dalam meninjau gambaran umum mengenai perdagangan satwa liar, modus operandi pelaku dalam menjalankan transaksi, hingga analisa putusan pengadilan negeri setempat dalam kurun tahun 2016-2023. Adapun keterbatasan dalam penelitian Pangalo, yaitu hanya terfokus dalam menguraikan realita praktik perdagangan satwa liar yang terjadi di Kabupaten Manado hingga kepada penjatuhan sanksi melalui putusan pengadilan negeri setempat. Sedangkan dalam penelitian ini akan mengangkat analisis terhadap politik hukum UU KSDAHE, pengaturan sanksi pidana dalam kerangka regulasi yang ada, hingga desain kebijakan strategis dalam memitigasi praktik perdagangan satwa liar ilegal kedepannya.

Urgensi dari penelitian ini bermula dari minimnya penelitian terdahulu yang mengkaji berbagai regulasi tentang pelaksanaan konservasi di Indonesia menggunakan analisis pilihan politik hukum. Penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus menguraikan permasalahan hukum yang memiliki relevansi terhadap maraknya praktik perdagangan satwa liar dilindungi dewasa ini. Kedua penelitian yang telah dipaparkan diatas lebih berfokus kepada bagaimana praktik perdagangan satwa liar bisa marak terjadi serta penegakan hukum terhadap tindak kejahatan tersebut. Dalam kedua penelitian tersebut tidak ada pembahasan yang menganalisa seperti apa pilihan politik hukum regulasi terkait pelaksanaan konservasi di Indonesia (terutama UU KSDAHE). Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan menawarkan analisis politik hukum berbasis keadilan ekologis dan *meaningful participation* (partisipasi bermakna) dalam proses perumusan regulasi yang mengatur terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

¹⁷ Andi T. Pangalo, Martina Agustina Langi, and Hengki Johanis Kiroh, "Study Of Wildlife Trade Protected By Social Media and Law Enforcement Efforts: Case Study At The Center For Safety and Environment Law Enforcement and Forestry In The Sulawesi Region Section III Manado," *Jurnal Agroekoteknologi Terapan* 5, no. 1 (May 2024): 150–55, <https://doi.org/10.35791/jat.v5i1.55426>.

Penggunaan analisis politik ini berfungsi untuk mengeksplorasi secara lebih dalam terkait orientasi hukum yang diinginkan sedari awal oleh para penyusun regulasi terkait, serta sebagai tolok ukur terhadap kesesuaian berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah. Melalui penyusunan penelitian ini diharapkan lahir paradigma baru dalam merangkai desain regulasi maupun kebijakan terkait konservasi yang dalam proses penyusunannya mempertimbangkan keterlibatan masyarakat luas dan berbasis kepada nilai keadilan ekologis. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan konservasi sumber daya alam di Indonesia saat ini dalam melindungi satwa yang dilindungi. Kemudian pembahasan yang lain akan mengkaji bagaimana langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat arah kebijakan konservasi sumber daya alam di Indonesia dalam melindungi satwa liar dilindungi.

2. METODE

Penelitian ini berdasarkan jenis atau tipologi penelitian merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau dapat juga disebut penelitian doktrinal. Pemilihan tipologi penelitian doktrinal ini dimaksudkan untuk menjalankan studi kasus normatif dengan menganalisa politik hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan satwa dilindungi di Indonesia. Jenis penelitian ini berlandaskan pada pandangan bahwa hukum merupakan norma yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun sebagai pedoman perilaku yang dianggap layak dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan pertama yaitu pendekatan konseptual yang digunakan untuk mempermudah proses analisa terhadap orientasi nilai dan tujuan diadakannya kebijakan hukum terkait pelaksanaan konservasi di Indonesia, dalam konteks ini tolok ukur yang digunakan adalah pandangan dari Prof. Mahfud MD terkait politik hukum di Indonesia serta teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Tidak hanya itu, penggunaan pendekatan konseptual juga mempermudah penelitian ini dalam mengukur apakah kebijakan konservasi yang ada telah menganut nilai keadilan ekologis.

Pendekatan kedua yaitu pendekatan perundang-undangan, penggunaan pendekatan ini dikarenakan objek utama yang akan dianalisa merupakan kerangka normatif yang mengatur tentang pelaksanaan konservasi di Indonesia. Dengan meninjau UU KSDAHE, UU Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan kebijakan hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi satwa liar, penggunaan pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan secara sistematis seperti apa hukum positif mengatur mengenai definisi, larangan, dan bentuk sanksi bagi para pelaku perdagangan satwa liar dilindungi secara ilegal. Penghimpunan data dalam penelitian ini dijalankan melalui penggunaan data kuantitatif, yang ditujukan untuk memperoleh informasi serta data melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Bahan hukum

¹⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yang pertama bahan hukum primer sebagai sumber yang mengikat meliputi berbagai produk peraturan perundang-undangan (UU KSDAHE, UU Kehutanan, PP Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar). Sebagai sumber hukum primer, sumber-sumber ini memberikan dasar yang kuat dalam mendefinisikan berbagai hal terkait satwa liar, larangan, dan bentuk sanksi bagi para pelaku perdagangan satwa liar. Kedua, adalah bahan hukum sekunder yang meliputi tulisan ilmiah, pendapat para ahli dan penelitian sebelumnya. Bahan hukum yang terakhir adalah bahan non-hukum (tersier) yang berupa templat artikel terkait, kamus besar Bahasa Indonesia, dan kamus hukum. Bahan-bahan tersier tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini serta memperkaya sudut pandang peneliti.¹⁹

Pengumpulan bahan hukum maupun bahan non hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui prosedur inventarasi, identifikasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi, hasil penelitian, publikasi, dan situs resmi lembaga maupun badan pemerintahan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisa secara kualitatif. Sedangkan metode deskriptif dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui orientasi dan nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang menjadi rujukan bagi penyelesaian isu hukum yang diangkat dalam penelitian.²⁰

3.1 Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia saat Ini dalam Melindungi Satwa yang Dilindungi

Secara umum bila dikaitkan dengan konstitusi UUD NRI 1945 dapat diketahui bahwa perlindungan satwa liar dilindungi merupakan amanat dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Sebagai bentuk yang lebih khusus, maka dibentuklah UU KSDAHE agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif. Proses legislasi UU No. 32 Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kepentingan ekonomi negara yang berusaha mempertahankan arus investasi berbasis ekstraksi sumber daya alam sekaligus menjaga legitimasi politik melalui narasi pembangunan berkelanjutan. Dalam prosesnya, tekanan internasional terkait komitmen perubahan iklim, terutama dari mekanisme *carbon market*, *biodiversity finance*, serta rezim REDD+ mendorong pemerintah memasukkan instrumen pengelolaan lanskap dan pemulihan ekosistem sebagai strategi diplomasi lingkungan untuk mempertahankan akses pasar global.²¹ Namun demikian, nilai-nilai ekologi yang diusung oleh komunitas ilmiah dan gerakan masyarakat sipil kerap ter-reduksi ketika berhadapan dengan agenda ekonomi-

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²⁰ Ali.

²¹ Gayatri Suoyo, "Indonesia Allows Resumption of International Carbon Trade after Four Years," Reuters, accessed November 10, 2025, <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/indonesia-allows-resumption-international-carbon-trade-after-four-years-2025-10-15/?utm>.

politik negara, sehingga konservasi dalam UU tersebut bergerak menuju model *neoliberal conservation* yang menempatkan ekosistem sebagai komoditas dalam pasar jasa lingkungan.²² Akibatnya, arah kebijakan konservasi tarik-menarik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi, tekanan geopolitik internasional, dan upaya mempertahankan integritas ekologis, yang pada akhirnya melahirkan rezim konservasi berbasis sains, tetapi dikendalikan kepentingan ekonomi dan kalkulasi politik negara.

Dasar hukum yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam di Indonesia pada saat ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi Undang-Undang tersebut mengatur beberapa definisi baru yang berkaitan tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Selain itu, UU KSDAHE memperbaharui aturan tentang larangan, sanksi dan pidana dengan rumusan untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan norma larangan tindak pidana bidang tumbuhan dan satwa liar.²³ Memperberat sanksi pidana dan sanksi korporasi dan pidana tambahan berupa ganti rugi, pemulihan ekosistem, rehabilitasi, translokasi dan pelepasliaran satwa.²⁴

Sebagai pembanding, meskipun Indonesia dalam hal kebijakan konservasi memiliki kemiripan dengan Australia, namun nampaknya Australia lebih progresif dalam inovasi kebijakannya. Itu terlihat dari dokumen *Strategy for Nature 2024-2030* yang memiliki visi hidup selaras dengan alam pada 2050, strategi ini menegaskan bahwa alam adalah fondasi kesehatan, kesejahteraan, budaya, dan perekonomian Australia serta menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan *Indigenous Ecological Knowledge*.²⁵ Terdapat tiga hal penting dalam strateginya: menghubungkan masyarakat dengan alam, merawat keanekaragaman hayati dalam semua bentuknya, serta membangun dan memperluas basis pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam dokumen tersebut juga terdapat target eksplisit yang disebut dengan *30 by 30*, artinya 30% darat dan laut harus sudah terlindungi pada tahun 2030. Indonesia juga memiliki dokumen semacam itu yang bernama *Indonesian Biodiversity Strategy And Action Plan (IBSAP) 2025-2045*. Namun terdapat beberapa catatan penting jika dibandingkan dengan dokumen konservasi yang dimiliki Australia. Berikut adalah tabel perbandingan kedua dokumen tersebut:

²² Danielle S. Nagle and Elizabeth S. Vidon, "Conservation Dressed in Camouflage: Neoliberal Environmentalism and the Hunting Industry," *Geoforum* 131 (May 2022): 79–88, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.006>.

²³ Faisol Rahman, "UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU 'Perubahan' Konservasi)," Pslh.Ugm.Ac.Id, Agustus 2024, <https://pslh.ugm.ac.id/uu-no-32-tahun-2024-tentang-perubahan-uu-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-uu-perubahan-konservasi/>.

²⁴ Rahman.

²⁵ *Australia's Strategy for Nature 2024–2030 : Australia's National Biodiversity and Action Plan* (n.d.).

Tabel Perbandingan Dokumen Australis Strategy for Nature 2024-2030 dengan IBSAP 2025-2045

Aspek	Australia's Strategy for Nature 2024–2030	IBSAP Indonesia 2025–2045	Catatan Perbandingan
Jenis Dokumen	Dokumen strategis nasional yang ringkas, fokus, target-oriented	Dokumen rencana aksi komprehensif, deskriptif, analitis	IBSAP lebih luas tetapi kurang operasional
Visi & Arah Kebijakan	Visi 2050 “Living in Harmony with Nature”; target 2030 jelas	Visi jangka panjang 2045; narasi visi kurang terfokus	Australia lebih tegas & mudah dievaluasi
Target Luas Kawasan Lindung	Target eksplisit 30-by-30	Tidak ada target nasional eksplisit 30%	Indonesia tertinggal dalam kejelasan target
Konservasi Non-Formal (OECMs)	Ada <i>Conserved Areas</i> (OECM) terdaftar resmi	Tidak ada OECM; ada KEE, Hutan Adat, PS tapi bukan skema nasional	Australia lebih inovatif & inklusif
Peran Masyarakat Adat	<i>Indigenous Protected Areas</i> (IPA) menjadi pilar utama sistem konservasi	Hutan Adat & kearifan lokal diakui, tapi belum menjadi pilar utama	Australia lebih maju dalam integrasi adat
Restorasi Ekosistem	Prioritas nasional + <i>Nature Repair Market</i> sebagai insentif	Fokus kuat pada gambut, mangrove, DAS, tambang	Indonesia kuat secara teknis, lemah dalam pembiayaan inovatif
Penanganan Kepunahan	Target tegas: <i>Zero New Extinctions</i> 2030	Hanya menyebut pemulihan spesies prioritas	Indonesia kurang ambisius & kurang terukur

Sistem Data & Monitoring	Sistem tunggal nasional: <i>Environment Information Australia</i>	Data biodiversitas tersebar	Kekurangan terbesar IBSAP: tidak ada sistem data nasional terpadu
Pengarusutamaan Biodiversitas	Terintegrasi dalam kebijakan ekonomi, bisnis, tata ruang	Ditegaskan tetapi tanpa instrumen pendorong kuat	Australia memiliki instrumen regulatif lebih jelas
Inovasi Kebijakan	Sangat tinggi: OECM, IPA, Nature Repair Market	Relatif rendah; banyak kebijakan bersifat lanjutan bukan terobosan	Australia unggul dalam modernisasi kebijakan
Struktur Dokumen	Ringkas, strategis, action-oriented	panjang, analitis, multi-sektor	IBSAP informatif tetapi kurang efektif sebagai dokumen strategis

Sumber: Data diolah

Jika disimpulkan, perbandingan antara Australia's *Strategy for Nature* 2024–2030 dan IBSAP Indonesia 2025–2045 menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan utama yang sama yaitu menjaga, memulihkan, dan memastikan keberlanjutan keanekaragaman hayati, Australia menampilkan kerangka kebijakan konservasi yang lebih terukur dan operasional. Australia hadir dengan target nasional yang tegas, pendekatan inovatif seperti OECM, sistem data lingkungan terintegrasi, serta pilar kuat yang melibatkan masyarakat adat secara struktural. Sementara, IBSAP Indonesia memiliki cakupan analitis yang luas dan fokus tematik yang penting seperti restorasi ekosistem besar dan penguatan kelembagaan, namun masih lemah dalam penetapan target kuantitatif, integrasi data, dan inovasi instrumen kebijakan. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas setara dan meningkatkan kredibilitas dalam tata kelola konservasi, IBSAP perlu bertransformasi dari dokumen deskriptif menjadi strategi nasional yang lebih tajam, terfokus, dan didukung sistem implementasi yang jelas dan terukur, sebagaimana ditunjukkan oleh kerangka konservasi Australia.

Berbicara mengenai konservasi, kiranya perlu untuk mengaitkannya dengan konsep Keadilan Ekologis²⁶ yang bertumpu pada kesetaraan relasi antara manusia dan alam, yang

²⁶ Keadilan ekologis muncul sebagai paradigma tanding terhadap keadilan lingkungan konvensional dengan menempatkan seluruh makhluk hidup dan ekosistem sebagai subjek moral yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang, bukan sekadar instrumen ekonomi manusia. Ia menolak model pembangunan eksploitatif yang

mana hak-hak ekologis seperti kelestarian ekosistem, keberlanjutan sumber daya, dan hak generasi mendatang sejajar dengan hak-hak sosial-ekonomi manusia. Tentunya, ini bertolak belakang dengan pandangan antroposentris²⁷ yang menjadi paradigma di berbagai belahan dunia dalam pembangunan yang bercorak kapitalistik, termasuk di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Dalam konteks ini, produk hukum yang lahir di sektor konservasi menjadi cerminan dari orientasi nilai yang dianut, apakah bersifat responsif terhadap keadilan ekologis atau justru represif dalam mempertahankan kepentingan antroposentris.

Meminjam sudut pandang Nonet dan Selznick tentang hukum responsif²⁸, UU No. 32 Tahun 2024 menunjukkan responsifitas terhadap keadilan ekologis dengan mengakui dimensi sosial, genetik, dan kultural dalam konservasi. Melalui pengaturan mengenai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat adat (Pasal 1 angka 11–12), hukum kini mengakui kontribusi masyarakat lokal sebagai bagian sah dari sistem konservasi nasional, mencerminkan bentuk keadilan epistemik. Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (3)–(4) menegaskan pelibatan masyarakat hukum adat sebagai subjek konservasi yang memiliki hak dan peran nyata, sementara Pasal 8 ayat (4) huruf d–e mengakui daerah perlindungan kearifan lokal dan areal konservasi kelola masyarakat sebagai bagian dari Areal Preservasi. Di sisi lain, perluasan konservasi hingga perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta kewajiban pemetaan berbasis teknologi (Pasal 8 ayat 3) menunjukkan kesadaran terhadap kompleksitas ekosistem dan pentingnya pendekatan ilmiah, sehingga keseluruhannya mencerminkan pergeseran dari paradigma konservasi yang eksklusif dan negara-sentris menuju konservasi berbasis komunitas dan bukti ilmiah.

Meskipun UU No. 32 Tahun 2024 memuat banyak unsur responsif, nyatanya masih terdapat beberapa pasal yang menunjukkan karakter birokratis atau bahkan cenderung

mengorbankan keseimbangan ekologis demi pertumbuhan tanpa batas, serta menegaskan pentingnya keberlanjutan lintas generasi agar bumi yang diwariskan tetap layak huni bagi generasi mendatang. Selain itu, keadilan ekologis memadukan dimensi sosial, politik, dan ekonomi dengan memperjuangkan perlindungan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan yang paling terdampak oleh krisis lingkungan, sehingga menjadi paradigma yang menyatukan keadilan sosial dan kelestarian alam dalam satu kerangka etis yang utuh. Lihat Ferry Widodo, L Darmawan, “Jalan Panjang Menuju Keadilan Ekologis”, tersedia pada <https://mongabay.co.id/2025/08/21/opini-jalan-panjang-menuju-keadilan-ekologis/>, diakses pada tanggal 5 November 2025.

²⁷ Antroposentrisme merupakan teori etika lingkungan hidup yang menitikberatkan posisi manusia sebagai pusat dari alam, hal ini memicu eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang ke depannya. Lihat Yusup Rogo Yuono, “Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan Pelestarian Lingkungan,” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, Vol. 2, no. 1 (2019), hlm. 192.

²⁸ Hukum responsif berorientasi pada keadilan substantif, yaitu menekankan hasil nyata yang dirasakan masyarakat daripada sekadar kepatuhan prosedural. Paradigma ini bersifat partisipatif dan adaptif, karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembentukan dan penerapan hukum melalui dialog antara pembuat kebijakan, aparat, dan warga sebagai subjek hukum. Selain itu, hukum responsif juga akomodatif terhadap perubahan sosial, bersifat lentur dan terbuka terhadap pembaruan sesuai dinamika zaman serta kebutuhan konkret masyarakat. Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, “*Law and Society in Transilition: Toward Responsive Law*,” cetakan ke-2, terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 88-89

represif,²⁹ yang itu tentunya berpotensi menghambat realisasi keadilan ekologis, beberapa diantaranya:

a. Sentralisasi Kewenangan Teknis;

Meski ada pembagian peran dengan pemerintah daerah, ketentuan seperti Pasal 5A ayat (2) dan (3) masih menegaskan bahwa penetapan kawasan konservasi tetap menjadi kewenangan menteri sektor kehutanan atau kelautan dan perikanan. Ini menandakan bahwa keputusan strategis tetap bersifat top-down, dengan ruang partisipasi masyarakat yang terbatas pada tahap implementasi, bukan pada tahap perencanaan. Dari perspektif teori hukum responsif, hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum masih bersifat administratif dan negara-sentris.

b. Keterlibatan masyarakat adat yang seolah-olah

Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2024 memang mencantumkan pelibatan masyarakat adat dalam konservasi SDAHE dan sepiantas seperti sebagai kemajuan dibanding UU No. 5 Tahun 1990 yang sama sekali tidak mengatur peran mereka. Namun, bukannya mengatur mekanisme dan bentuk keterlibatan secara mandiri, pasal ini justru merujuk pada skema partisipasi dalam UU No. 32 Tahun 2009,³⁰ yang perannya cenderung pasif karena hanya mencakup pengawasan sosial, pemberian saran atau keberatan, serta penyampaian informasi. Model ini tidak memenuhi prinsip FPIC karena menempatkan masyarakat adat hanya pada tahap pelaksanaan, bukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.³¹ Padahal, bagi masyarakat adat, kelestarian sumber daya hayati merupakan bagian dari sistem pengetahuan lokal yang terbentuk melalui adaptasi ekologis jangka panjang, sehingga keterlibatan mereka secara aktif bukan hanya menguatkan efektivitas konservasi, tetapi juga memberikan perlindungan ganda terhadap kawasan melalui keberadaan hak ulayat yang secara komunal mencegah alih guna dan penguasaan oleh pihak luar.

c. Mekanisme Sanksi yang Reaktif;

Pasal 9 ayat (6)³² mengatur sanksi administratif bagi pemegang izin di Areal Preservasi yang melanggar ketentuan konservasi. Meskipun ini merupakan langkah akuntabilitas, orientasinya tetap represif karena lebih menekankan hukuman daripada pencegahan partisipatif atau pembinaan sosial-ekologis. Pendekatan ini berpotensi melahirkan

²⁹ Model hukum represif menggambarkan kekuasaan yang berjalan sepihak dan menempatkan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana perlindungan hak warga negara. Dalam sistem ini, negara berperan dominan melalui aturan yang kaku dan penegakan hukum yang keras, sehingga partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas atau bahkan diabaikan. *Ibid*, hlm. 33.

³⁰ Pasal 70 (1, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 240 Tahun 2009, TLN No. 5059.

³¹ Bagas Adi Wibowo, "Tinjauan HAM Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024: Penetapan Kawasan Konservasi Dan Areal Preservasi Tanpa Free, Prior, and Informed Consent Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 10, no. 2 (October 2025): 289–318, <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i2.873>.

³² (6) Setiap pemegang peizinan berusaha di Areal Preservasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. penutupan lokasi; d. denda administratif; dan/atau e. pencabutan perizinan berusaha.

“ketakutan administratif” ketimbang kesadaran ekologis, ini menunjukkan bahwa aspek budaya hukum ekologis belum sepenuhnya terinternalisasi.

d. Komodifikasi Konservasi

Konsep “pemanfaatan jasa lingkungan” (Pasal 26 ayat 2)³³ seperti karbon, panas bumi, atau energi air di satu sisi membuka peluang pendanaan hijau. Namun di sisi lain, berpotensi mengkomodifikasi alam jika tidak diimbangi dengan mekanisme keadilan ekologis yang kuat. Apabila pengelolaan jasa lingkungan hanya berorientasi pada mekanisme pasar tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan daya dukung ekologis, maka hukum justru dapat berubah menjadi represif ekologis dalam balutan ekonomi hijau.

Meskipun UU No. 32 Tahun 2024 menunjukkan “kemajuan” prinsip keadilan ekologis ketimbang UU KSDAHE yang sebelumnya, karakter dasarnya masih belum sepenuhnya beranjak dari paradigma antroposentris yang menempatkan alam sebagai instrumen pembangunan manusia. Secara normatif, UU ini memperluas cakupan konservasi hingga mencakup sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, serta peran masyarakat adat, suatu langkah progresif menuju pengakuan nilai-nilai ekologis dan sosial yang lebih setara. Namun secara ideologis, arah kebijakan konservasi Indonesia yang tercermin dalam pasal-pasal pemanfaatan jasa lingkungan dan ekonomi konservasi masih berorientasi pada paradigma pertumbuhan. Alam, termasuk satwa liar dan ekosistemnya, masih dianggap sebagai aset ekonomi yang harus “dioptimalkan” bagi kesejahteraan manusia, bukan sebagai entitas ekologis yang memiliki hak intrinsik untuk lestari.

Dengan demikian, responsifitas UU No. 32 Tahun 2024 bersifat terbatas dan ambivalen: di satu sisi mengakomodasi keadilan ekologis melalui partisipasi masyarakat dan pengakuan kearifan lokal; namun di sisi lain tetap mempertahankan paradigma pembangunanisme yang menempatkan konservasi dalam kerangka ekonomi. Akibatnya, perlindungan satwa liar dan ekosistem belum diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak alam (*rights of nature*), melainkan masih sebagai instrumen kebijakan ekonomi hijau. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2024 masih terikat pada struktur paradigma lama yang menempatkan manusia di pusat tata nilai ekologis.

Hukum dapat menjadi alat untuk memastikan keamanan lingkungan melalui pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan, seperti industri, pertanian, dan transportasi.³⁴ Keamanan lingkungan juga berkaitan dengan isu-isu global, seperti perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.³⁵ Negara-negara di seluruh dunia harus bekerja sama dalam pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan lingkungan secara global.³⁶

³³ (2) Pemanfaatan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemanfaatan jasa lingkungan: a. wisata alam; b. air dan energi air; c. panas matahari; d. angin; e. panas bumi; dan/atau f. karbon.

³⁴ Slamet Pribadi and Dwi Atmoko, *Politik Hukum* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023).

³⁵ Pribadi and Atmoko.

³⁶ Pribadi and Atmoko.

Keprihatinan terhadap kondisi sumber daya alam dewasa ini, telah menjelma menjadi alasan kolektif bagi umat manusia untuk menjalankan upaya pelestarian alam melalui konservasi. Hal tersebut mengingat keberlangsungan hidup manusia saat ini maupun di generasi mendatang sangat bergantung kepada keberadaan sumber daya alam.³⁷ Berbagai upaya telah diambil pemerintah Indonesia untuk menyikapi isu terkait pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam dengan membuat kebijakan baik dalam bentuk perizinan, pengawasan, pembentukan regulasi maupun menjalankan upaya konservasi dan rehabilitasi. Namun dalam implementasinya masih ditemukan banyak sekali tantangan akibat buruknya koordinasi diantara instansi pemerintahan, tekanan dari perusahaan-perusahaan swasta maupun adanya peraturan yang saling tumpang tindih.³⁸

Tumpang tindih kebijakan yang mengatur terkait pelestarian serta pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dijumpai pada beberapa regulasi yang ada. Regulasi yang mengatur mengenai kawasan hutan salah satunya merupakan pengaturan yang juga tidak boleh lepas dijadikan bahan analisa mengingat hutan merupakan wilayah yang secara integral merupakan bagian dari ekosistem yang menjadi objek pengaturan dari UU KSDAHE.³⁹ Hutan sebagai habitat asli memiliki peran yang signifikan bagi keberlangsungan hidup satwa liar. Selain perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar, penyusutan hutan sebagai habitat juga dapat menjadi faktor utama kepunahan satwa liar.⁴⁰

Peningkatan intensitas aktivitas manusia di kawasan hutan merupakan faktor utama terjadinya penyusutan kawasan hutan. Hal tersebut juga menjadikan kawasan hutan terfragmentasi, dimana awalnya hutan masih memiliki kawasan yang luas dan terhubung kemudian menjadi terpecah-pecah kedalam bagian-bagian yang terpisah satu dengan lainnya. Hal ini membuat degradasi fungsi hutan sebagai habitat asli dari berbagai flora dan fauna yang ada di dalamnya.⁴¹ Salah satu contoh aktivitas yang dapat membuat kawasan hutan terfragmentasi adalah pemberian konsesi pertambangan pada kawasan hutan.⁴² Kawasan hutan sendiri berdasarkan fungsinya menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dibagi menjadi tiga yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan juga fungsi produksi. Tujuan kategorisasi fungsi hutan tersebut tidak lain bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan kawasan hutan bagi kebutuhan manusia.

³⁷ Happy Ariyanto, Ardiansyah Ardiansyah, and Bagio Kadaryanto, "Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 2023): 8, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.381>.

³⁸ Bonaraja Purba et al., "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia," *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (September 2024), <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.316>.

³⁹ Ariyanto, Ardiansyah, and Kadaryanto, "Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia."

⁴⁰ Nur Afya Ramadanti, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Wilshen Leatemia, "Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (October 2023): 385, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1797>.

⁴¹ Agustan Saining et al., "Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Fragmentasi Di Kawasan Pasca Tambang Batubara Di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah," *Jurnal Hutan Tropis* 11, no. 3 (October 2023): 294, <https://doi.org/10.20527/jht.v11i3.17623>.

⁴² Saining et al.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki areal hutan yang sangat luas, dimana setengah dari luas dari wilayah Indonesia adalah areal hutan. Areal hutan sebagai sumber daya alam hayati harus dikelola secara bijak demi kepentingan generasi sekarang dan juga mendatang. Menurut Profauna, perdagangan ilegal satwa liar dan berkurangnya habitat satwa merupakan faktor yang mendorong kepunahan satwa-satwa liar dan endemik di Indonesia.⁴³ Sebagai negara yang menganut konsep *welfare state*, melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara lugas dinyatakan bahwa bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka secara filosofis pengaturan tersebut membawa konsekuensi berupa kewajiban bagi negara untuk mempergunakan hak yang dimilikinya terhadap kekayaan alam yang ada untuk menyejahterakan rakyatnya.⁴⁴ Namun dalam praktiknya, pengelolaan kekayaan alam acap kali mengundang konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Rentetan dari berbagai kasus menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam cenderung menguntukan segelintir golongan serta membawa dampak kerugian bagi masyarakat sekitar khususnya melalui dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Kasus-kasus seperti pembukaan lahan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit sering kali menimbulkan konflik.

Pada tahun 2019 silam di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke luar Pulau Jawa mulai dimasukkan ke Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan pemindahan Ibu Kota dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) menuju ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur. Berbagai kritik dilontarkan oleh para akademisi maupun ahli mengingat bahwa pemindahan Ibu Kota ini tentu akan membawa konsekuensi serius bagi lingkungan dan masyarakat di Kalimantan Timur. Padahal disana terdapat dua kawasan konservasi seperti "Hutan Penelitian Universitas Mulawarman" seluas 64.814,98 hektar dan Taman Nasional Kutai seluas 198.629 hektar.⁴⁵ Selain itu, IKN juga berpotensi mengancam keberlangsungan hidup beberapa spesies satwa seperti macan kumbang, kukang, owa, orang utan, lutung merah, dan juga bekantan. Serta hewan-hewan lainnya yang rentan dieksploitasi oleh manusia seperti gajah, trenggiling dan beruang madu, burung rangkong maupun burung endemik lainnya.⁴⁶

Kendati pemerintah mengklaim bahwa pembangunan IKN berorientasi lingkungan, menariknya belakangan terdapat penelitian yang dijalankan para peneliti dari Indonesia dan

⁴³ Guntur and Slamet, "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar."

⁴⁴ Wahyu Nugroho, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (May 2016): 109, <https://doi.org/10.31078/jk1116>.

⁴⁵ Andreas Tedy Mulyono, "Dinamika Hukum Konservasi Alam Sebagai Fenomena Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.184>.

⁴⁶ Atalya Puspa, "Sejumlah Spesies Satwa Terancam Akibat Pembangunan IKN," *Media Indonesia*, Mei 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/583695/sejumlah-spesies-satwa-terancam-akibat-pembangunan-ikn>.

Ceko dimana kemudian mereka menyatakan bahwa pembangunan IKN merupakan ancaman serius bagi ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan. Ekosistem mangrove yang dimaksud merupakan habitat kunci bagi populasi bekantan yang notabene adalah satwa endemik Kalimantan.⁴⁷ Sebagai wilayah yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati, Kalimantan Timur tercatat memiliki jenis spesies tumbuhan sebanyak 527 spesies, 180 jenis burung, 25 spesies herpetofauna, serta lebih dari 100 jenis mamalia. Cukup disayangkan diantara kekayaan hayati yang ada, terdapat beberapa satwa yang statusnya terancam punah. Hasil riset yang dijalankan oleh tim perencana serta tenaga ahli kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa terdapat 6 spesies dari ordo primata yang statusnya terancam punah antara lain adalah; orang utan, bekantan, owa kelawat, krabuku ingkat, kukang, dan beruk. Status satwa yang terancam punah juga dialami oleh bermacam satwa dari beberapa ordo. Pada ordo karnivora ada macan dahan, kucing emas, dan musang air yang terancam punah, kemudian dari ordo *bucerotiformes* ada rangkong gading, julang jambul hitam dan kangkareng perut putih, serta dari ordo *chelonidae* terdapat penyu hijau yang statusnya juga terancam punah.⁴⁸

Meskipun dalam hal landasan sosiologis mengenai UU KSDAHE terbaru dapat kita cermati bahwa UU ini berusaha untuk menjawab perkembangan kondisi masyarakat yang kian maju dengan adanya globalisasi. Misalnya dalam hal penggunaan media eletronik sebagai alat transaksi perdagangan satwa liar dilindungi. Sedangkan UU KSDAHE yang lama hal ini belum menjadi perhatian karena perkembangan masyarakat pada saat itu belum begitu masif penggunaan media elektronik sebagai media transaksi. Maka dari itu sesuai dengan konsiderans menimbang yang menyebutkan terkait penyelarasan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum di Masyarakat, UU ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan. Namun demikian meskipun UU KSDAHE terbaru lebih mengikuti perkembangan zaman, analisa terhadap posisi politik hukum Indonesia saat ini terkait upaya perlindungan satwa liar yang dilindungi pada nyatanya masih lebih mengikuti pendekatan antroposentris dan neoliberal. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundangan dan kebijakan yang diterbitkan, di mana aspek perlindungannya masih lebih ditekankan pada kepentingan manusia (pemanfaatan sumber daya) dan ukuran ekonomi, bukan demi kepentingan ekosistem secara luas. Buktinya dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut, konservasi masih diberikan landasan pada “pemanfaatan secara lestari”, yang berarti perlindungannya lebih demi kepentingan manusia di masa mendatang. Hal ini tampak pada

⁴⁷ Basten Gokkon, “Studi: Pembangunan IKN Jadi Ancaman Bagi Kestabilan Populasi Bekantan,” Mongabay, February 15, 2024, <https://mongabay.co.id/2024/02/15/studi-pembangunan-ikn-jadi-ancaman-bagi-kestabilan-populasi-bekantan/>.

⁴⁸ Ridhwan Mustajab, “Ada Sejumlah Hewan Terancam Punah Di Wilayah IKN Nusantara,” DataIndonesia.Id, Agustus 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-sejumlah-hewan-terancam-punah-di-wilayah-ikn-nusantara>.

Pasal 3 UU 5/1990, yaitu “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.” Dengan kata lain, ukuran konservasi masih bergantung pada kepentingan manusia.

Disamping upaya-upaya perlindungan melalui Instrumen hukum. Pemerintah juga memanfaatkan konservasi in-situ dan konservasi ex-situ sebagai sarana melindungi satwa liar dilindungi. Konservasi in-situ adalah upaya melestarikan flora, fauna, dan ekosistem langsung di habitat aslinya. Tujuan utamanya adalah menjaga keutuhan lingkungan dan memastikan proses kehidupan alami tetap berlangsung. Aktivitas ini mencakup perlindungan ekosistem darat maupun laut beserta segala jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya. Bentuk penerapan konservasi in-situ meliputi kawasan suaka alam seperti cagar alam, suaka margasatwa, zona inti taman nasional, serta kawasan laut yang dilindungi.⁴⁹

Konservasi ex-situ adalah upaya melestarikan tumbuhan dan satwa dengan menjaga serta mengembangiakkannya di luar habitat aslinya. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan, perawatan, dan pembudidayaan spesies melalui berbagai fasilitas seperti kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, arboretum, taman safari, taman burung, serta penangkaran satwa. Metode ini bertujuan untuk melestarikan spesies, terutama yang hampir punah atau memiliki keunikan, dengan menciptakan lingkungan buatan. Namun, konservasi ex-situ sering kali sulit dilakukan dengan tingkat keberhasilan tinggi karena banyak spesies mengalami kesulitan beradaptasi di luar habitat alami mereka.⁵⁰

Beberapa kesuksesan perlindungan satwa liar dilindungi menggunakan sarana tersebut salah satunya adalah konservasi orang utan di Kalimantan. Salah satu organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan dan spesies primata, khususnya orangutan, adalah Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Organisasi nonprofit yang didirikan pada tahun 1991 ini memiliki dua pusat rehabilitasi utama: di Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Samboja Lestari, Kecamatan Margomulyo, Kalimantan Timur. BOSF berkontribusi dalam upaya pelestarian orangutan dan habitatnya melalui berbagai langkah, mulai dari penyelamatan, rehabilitasi (tindakan medis dan pemenuhan kebutuhan hidup orangutan di pusat konservasi), pelepasliaran (reintroduksi orangutan ke habitat aslinya), hingga restorasi lingkungan melalui penghijauan kembali.⁵¹

Untuk pelepasliaran, diperlukan hutan yang aman dan sesuai sebagai habitat orangutan. Pada tahun 2007, bertepatan dengan peluncuran *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017*, ditetapkan bahwa seluruh orangutan yang

⁴⁹ Kuspriyanto Kuspriyanto, “Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Kawasan Lindung Di Indonesia,” *Metafora* 1, no. 4 (Oktober 2020), <https://doi.org/10.26740/metafora.v1n4.p134-142>.

⁵⁰ Kuspriyanto.

⁵¹ Dinah Ridadiyanah and Slamet Subekti, *Menelisik Upaya Konservasi Orang Utan Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1991-2015*, 2, no. 2 (2021).

telah direhabilitasi harus kembali ke alam liar paling lambat tahun 2015. Kebijakan ini mendorong BOSF mencari kawasan hutan yang layak di Kalimantan Timur sebagai lokasi pelepasliaran, khususnya untuk pusat reintroduksi di Samboja Lestari. Pada tahun 2010, BOSF memperoleh izin untuk mengelola Hutan Kehje Sewen di Kalimantan Timur melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), yang kini menjadi kawasan pelepasliaran orangutan.⁵²

3.2 Langkah Strategis Yang Dapat Diambil Untuk Memperkuat Arah Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan konservasi di Indonesia yang ada saat ini masih bersifat antroposentris dan elitis, sehingga diperlukan arah politik hukum yang lebih ekologis dan partisipatif. Di sisi lain, perdagangan satwa liar yang dilindungi terus meningkat akibat berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya permintaan pasar.⁵³ Pelaku biasanya dikenakan sanksi berdasarkan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE), namun hukuman ini sering kali tidak memberikan efek jera. Bahkan, praktik jual beli ini kini semakin marak, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga lintas negara, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Bisnis ini semakin berkembang karena adanya komunitas pecinta hewan yang menciptakan peluang besar bagi perdagangan ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar dilindungi adalah kejahatan yang menguntungkan secara finansial, didorong oleh permintaan yang terus meningkat.

Sejak munculnya kabar mengenai revisi Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tahun 2023 lalu, sejumlah persoalan yang disuarakan oleh para pemerhati lingkungan pun turut serta mewarnainya. Pasalnya, terdapat beberapa hal yang luput dari perhatian Pemerintah dan DPR dalam perumusan revisi peraturan tersebut. Sebut saja, muatan revisi yang sangat lemah karena masih menggunakan paradigma konservasi yang “jadul” berpusat pada negara, tiga pilar lama (pengawetan, perlindungan, pemanfaatan) tanpa mengakui peran masyarakat adat dan kearifan lokal yang memiliki peran signifikan dalam hal konservasi.⁵⁴ Mestinya, tanggung jawab konservasi dijalankan secara inklusif dengan mengakui dan menghormati peran masyarakat, khususnya masyarakat adat, sebagai pelaku utama konservasi.

Hal yang tak kalah menariknya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dalam proses legislasinya sangat janggal, terutama terkait transparansi dan partisipasi publik. Dalam sidang uji formil di Mahkamah Konstitusi pada Mei lalu, Arif Adiputro dari Indonesian Parliamentary Center (IPC)

⁵² Ridadiyanah and Subekti.

⁵³ Ferna Lukmia Sutra, “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Media Juris* 3, no. 3 (October 2020): 319, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23046>.

⁵⁴ “Press Release: RUU KSDAHE: Dorongan Publik Untuk Menghadirkan Undang-Undang Yang ‘Super Power,’” *Fwi.or.Id*, Desember 2023, <https://fwi.or.id/ruu-ksdahe-dorongan-publik-untuk-menghaslkn-uu-powerfull/>.

mengungkap bahwa DPR tidak mempublikasikan naskah akademik, konsep rancangan, risalah rapat, hingga pandangan fraksi, presiden, dan DPD secara memadai di situs resminya. Dari puluhan rapat pembahasan, hanya sedikit laporan dan video yang tersedia, sementara dokumen penting seperti daftar inventarisasi masalah (DIM) dan catatan Panja tidak dapat diakses meski telah diminta melalui mekanisme informasi publik.⁵⁵ Dengan begitu dapat diartikan bahwa proses revisi UU KSDAHE minim dialog dengan masyarakat, menunjukkan diabaikannya prinsip partisipasi bermakna. Hal demikian juga diperkuat dengan pernyataan dari Putu Ardana, perwakilan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Bali. Ia menceritakan kekecewaannya saat diundang ke rapat dengar pendapat pembahasan RUU Konservasi pada 10 April 2023 di DPR, di mana hanya empat legislator hadir dan ia diberi waktu singkat sepuluh menit tanpa tanggapan, lalu tak pernah lagi mendapat informasi hingga tiba-tiba mendengar RUU telah disahkan. Ia menilai praktik konservasi pemerintah kerap mengabaikan dimensi budaya, padahal masyarakat adat memiliki filosofi dan praktik konservasi berbasis bentang alam yang terbukti menjaga kelestarian selama ratusan tahun.⁵⁶

Mahfud MD dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia” mengatakan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diperlakukan untuk mencapai tujuan negara. Artinya, setiap undang-undang mencerminkan arah kebijakan hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang berdasarkan orientasi nilai dan tujuan tertentu. Jika kebijakan hukum yang dipilih masih berorientasi pada kepentingan manusia semata (antroposentrisme), maka hukum yang dihasilkan juga akan mencerminkan orientasi itu, termasuk dalam bidang lingkungan hidup dan konservasi.

Meskipun UU KSDAHE memiliki banyak pro kontra, namun karena statusnya yang telah disahkan maka tentu saja menimbulkan konsekuensi sebagai sebuah keharusan untuk ditegakkan. Berbagai hambatan dalam penegakan UU ini antara lain pertama, masalah dalam penegakan hukum, pengawasan dan tindakan hukum yang belum optimal menyebabkan praktik perdagangan ilegal dan kerusakan habitat satwa liar terus terjadi.⁵⁷ Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat.⁵⁸ Minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa liar mengakibatkan pelanggaran peraturan masih sering dilakukan. Ketiga, praktik perdagangan satwa liar ilegal.⁵⁹ Kegiatan ini sulit diawasi, terutama di wilayah terpencil dengan sedikit saksi. Selain itu, penegakan hukum lebih banyak berfokus pada penyitaan satwa atau produk ilegal daripada menangani akar permasalahan, seperti menelusuri aliran keuangan kejahatan dan memulihkan dampak

⁵⁵ Irfan Maulana, “DPR Abai Regulasi Saat Proses Pengesahan UU Konservasi?,” Mongabay, Mei 2025, <https://mongabay.co.id/2025/05/07/dpr-abai-regulasi-saat-proses-pengesahan-uu-konservasi/>.

⁵⁶ Maulana.

⁵⁷ Feronica Gracia Leslie and Mella Ismelina Farma Rahayu, “Tantangan Dalam Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Di Indonesia,” *Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023), <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p03>.

⁵⁸ Leslie and Rahayu.

⁵⁹ Leslie and Rahayu.

kerusakan yang terjadi.⁶⁰ Faktor lain yang memperumit adalah sulitnya memahami aturan hukum, minimnya pengetahuan masyarakat tentang isi undang-undang, kurangnya efektivitas aparat penegak hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum jelas dan efektif.⁶¹

Protection of Forest Indonesia menyatakan bahwa Indonesia turut menyumbang kerugian besar dalam perdagangan satwa liar ilegal, yang secara global diperkirakan bernilai antara 15 hingga 20 miliar dolar AS. Menurut laporan *Global Financial Integrity* berjudul *Transnational Crime and the Developing World* yang dirilis pada Maret 2017, kejahatan perdagangan ilegal satwa liar menghasilkan perputaran uang hingga 10 miliar dolar AS setiap tahunnya. Perdagangan ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sering terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Para pelaku biasanya menyamarkan hasil kejahatan mereka agar sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.⁶²

Kemudian bila dianalisa dari sisi kejahatan pencucian uang (TPPU) terkait perdagangan ilegal satwa liar, risikonya tergolong rendah hingga menengah.⁶³ Mayoritas pelaku adalah individu dengan dampak yang tidak sebesar tindak pidana lain seperti narkoba atau korupsi.⁶⁴ Meski ada perkembangan dengan satu kasus TPPU yang berhasil dihukum pada 2015, deteksi transaksi mencurigakan masih lemah karena keterbatasan pengetahuan penegak hukum tentang penyidikan keuangan.⁶⁵ Risiko perdagangan satwa liar sebagai sumber pendanaan terorisme pun dinilai rendah karena belum ada kasus terkait yang ditemukan.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi seringkali melibatkan berbagai pihak, seperti pejabat pemerintah, ahli dari sektor swasta, hingga komunitas masyarakat, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini menjadikan kejahatan ini bersifat terorganisir dan sulit terungkap. Selain terjadi di dalam negeri, satwa-satwa ini juga dapat diselundupkan ke luar negeri dengan berbagai cara, untuk keperluan seperti koleksi pribadi, pengobatan, atau industri. Masalah ini menjadi serius jika satwa tersebut termasuk dalam kategori satwa liar yang dilindungi. Kejahatan ini semakin kompleks karena pelaku tidak hanya individu, tetapi juga bisa berupa korporasi. Pasar ilegal ini terus berkembang seiring meningkatnya permintaan terhadap satwa dilindungi.⁶⁶

⁶⁰ Reh Bungana Beru Perangin-angin et al., *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser*, 1, no. 1 (2023).

⁶¹ Dyah Retno Ambarwati and Munsharif Abdul Chalim, "Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE)," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* (Semarang), Universitas Sultan Agung, October 28, 2020.

⁶² Sutra, "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang."

⁶³ Vidyata Annisa Anafiah, "Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Dari Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar (TSL)," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (December 2022): 15–32, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.5>.

⁶⁴ Anafiah.

⁶⁵ Anafiah.

⁶⁶ Sutra, "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang."

Oleh Friedman disebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (kelembagaan dan fungsinya), substansi (peraturan dan keputusan), dan budaya (nilai dan sikap masyarakat).⁶⁷ Maka sebagai langkah strategis juga harus meliputi ketiga aspek tersebut. Dari aspek struktur, Indonesia perlu lebih mengoptimalkan peran lembaga pengelola konservasi, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi, dan aparat penegak hukum, demi terciptanya koordinasi, pengawasan, dan penegakan peraturan yang lebih matang dan dapat diandalkan. Hal ini juga dapat dicapai dengan menambah sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi, sehingga kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu gagasan terkait perlunya dilakukan audit terhadap lembaga konservasi juga harus dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan tujuan audit untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian unit manajemen Lembaga Konservasi dalam pelaksanaan pengelolaan Lembaga Konservasi terhadap kriteria, ketentuan, atau peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan Lembaga Konservasi.⁶⁸ Dari segi kebijakan kelembagaan juga Perlu dibentuk Komisi Nasional Konservasi yang bersifat independen untuk mengawasi implementasi UU KSDAHE.

Dari aspek substansi, peraturan dan kebijakan yang tersedia masih perlu terus disempurnakan dan diselaraskan, misalnya melalui pembaruan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, peraturan pelaksana, dan instrumen perizinan. Langkah ini penting demi terwujudnya kepastian hukum, prosedur yang transparan, dan ukuran yang rinci mengenai bagaimana konservasi harus diterapkan, diawasi, dan diberi sanksi apabila terjadi pelanggaran. Sementara dari aspek budaya, penting juga untuk terus menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan konservasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi, dan pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem demi kepentingan jangka panjang, bukan hanya demi kebutuhan manusia saat ini. Dengan pendekatan tersebut, terjadi pergeseran sikap dan nilai masyarakat ke arah yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap upaya konservasi.

Selain itu, jauh sebelum peraturan formal muncul, dalam hal ini Undang-undang atau peraturan turunannya, masyarakat adat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kelestarian alam/hutan beserta isinya berbasis kearifan pengetahuan. Warisan pengetahuan turun-temurun tersebut mencerminkan keterkaitan erat antara masyarakat lokal dengan alam, sekaligus menjadi sumber informasi penting bagi kelangsungan hidup serta upaya menjaga sumber daya hutan dan satwa liar di sekitarnya.⁶⁹ Seperti yang dilakukan oleh Suku

⁶⁷ Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," Nusaputra.Ac.Id, accessed September 22, 2025, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

⁶⁸ Burhanuddin Masy'ud, Lin Nuriah Ginoga, and Dini Ayu Lestari, *Konservasi Eksitu Satwa Liar* (Bogor: IPB Press, 2019).

⁶⁹ Kaiwen Su et al., "Efforts of Indigenous Knowledge in Forest and Wildlife Conservation: A Case Study on Bulang People in Mangba Village in Yunnan Province, China," *Forests* 11, no. 11 (November 2020): 1178, <https://doi.org/10.3390/f11111178>.

Kajang di Sulawesi Selatan dalam mengelola/memperlakukan alam dengan prinsip “*kamase-mase*” (mesyukur) dan tegas pada “*pasang*”⁷⁰ (pesan) dari nenek moyang. Penetapan kawasan *Borong Karamaka* merupakan wujud kearifan lokal masyarakat adat Kajang dalam menjaga keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekologi dengan lingkungannya. Tindakan ini mencerminkan semangat perlindungan yang kuat sehingga sumber air, ketersediaan oksigen, kelestarian habitat satwa, dan berbagai potensi penyebab kerusakan ekologi dapat terhindarkan.⁷¹ Dengan begitu, cara hidup Suku Kajang menjadi contoh konkret bahwa kearifan lokal sangat relevan untuk melestarikan alam.⁷²

Selain masyarakat adat, terdapat kelompok lainnya yang berkontribusi dalam kelestarian satwa liar, yakni Non Government Organization (NGO). Degradasi satwa liar tidak hanya terjadi di wilayah yang habitatnya rusak, melainkan dapat ditemui pula pada wilayah yang sudah berstatus Kawasan Ekosistem. Seperti di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang menjadi rumah bagi Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, dan Orangutan. Namun tren perburuan dari tahun 2017-2019 menurun, hal itu berkat patroli rutin yang dilakukan oleh Forum Konservasi Leuser (FKL). Mereka juga turut mendukung pemerintah dengan memberikan data persebaran wilayah perburuan guna menjadi acuan dalam penegakan hukum. Selain itu, FKL turut terlibat dalam mengatasi konflik satwa dengan manusia, serta menyelamatkan satwa yang terluka akibat perburuan atau konflik.⁷³

Di sisi lain, Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) mengatakan bahwa di KEL, konflik antara Orangutan dengan manusia sering terjadi lantaran hutan yang menjadi rumah bagi Orangutan telah banyak beralih fungsi menjadi kebun, dengan begitu habitatnya menyempit.⁷⁴ Kelangsungan hidup satwa liar dan keanekaragaman hayati yang dilindungi sangat bergantung pada keberadaan habitat alami atau ruang hidup. Habitat merupakan tempat tinggal bagi spesies tertentu dan sistem ekologis yang kompleks di mana interaksi seimbang terjadi antara organisme dan lingkungannya. Tanpa ruang hidup yang cukup, satwa liar akan kehilangan tempat berkembang biak, mencari makan, dan perlindungan dari predator alami dan tindakan manusia.

⁷⁰ “*Pasang*” dipahami sebagai pedoman hidup masyarakat adat yang diyakini berasal dari *Turiek A'ra'na* (Sang Pencipta) dan diwariskan kepada *Tu Mariolo* (manusia pertama). Esensi dari ajaran ini adalah menjaga serta melestarikan hutan demi tercapainya kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Berdasarkan itu, maka kawasan hutan dibagi menjadi tiga zona beserta fungsinya: 1) *borong karamaka/ borong lompoa* (zona inti/ hutan suci); 2) *borong battasayya* (zona penyangga, hutan produksi terbatas), dan 3) *borong luarayya* (zona pemanfaatan).

⁷¹ Nurmala, Muh. Dassir, and Supratman, “‘*Pasang*’, Knowledge and Implementation of Local Wisdom in The Kajang Traditional Forest Area, South Sulawesi,” *Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, February 17, 2022, 40–47, <https://doi.org/10.33649/pusaka.v4i1.151>.

⁷² “Suku Kajang Sulawesi Selatan Dinobatkan Sebagai Penjaga Hutan Tropis Terbaik Dunia,” *Klik Nusantara*, April 24, 2024, <https://kliknusantara.com/suku-kajang-sulawesi-selatan-dinobatkan-sebagai-penjaga-hutan-tropis-terbaik-dunia>.

⁷³ Junaidi Hanafiah, “Kehidupan Satwa Liar Di Leuser Belum Lepas Dari Ancaman Perburuan,” *Mongabay*, November 7, 2020, <https://mongabay.co.id/2020/11/07/kehidupan-satwa-liar-di-leuser-belum-lepas-dari-ancaman-perburuan/>.

⁷⁴ Hanafiah.

Perburuan satwa liar, baik untuk tujuan konsumsi, perdagangan ilegal, maupun alasan budaya cenderung meningkat di wilayah-wilayah yang habitatnya telah hilang atau rusak. Seperti yang dikatakan oleh Donovan dan Flather (2002) bahwa spesies yang jumlah pupulasinya mengalami penurunan secara global cenderung lebih banyak ditemukan di wilayah yang habitatnya rusak/hilang, dibanding dengan spesies yang pupulasinya stabil atau meningkat.⁷⁵ Artinya, hilangnya habitat menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan spesies. Dalam kondisi demikian, satwa liar lebih mudah dijangkau oleh pemburu karena mereka kehilangan zona aman alami dan cenderung berkeliaran di area yang lebih terbuka, termasuk mendekati permukiman manusia,⁷⁶ bahkan meningkatkan potensi penularan virus.⁷⁷

Pada akhirnya perubahan paradigma konservasi satwa liar di Indonesia perlu dirubah dari sudut pandang antroposentrisme ke ekosentrisme. Hal ini dimaksudkan agar seluruh entitas makhluk hidup di wilayah Indonesia mendapatkan haknya secara layak dan tidak terganggu oleh kepentingan destruktif oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Sehingga perlu ada reformasi dari segi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dalam rangka untuk mewujudkan konservasi satwa liar dilindungi yang sehat dan lestari.

4. PENUTUP

Kebijakan konservasi sumber daya alam di Indonesia saat ini, khususnya dalam melindungi satwa liar yang dilindungi, masih belum cukup kuat dan cenderung bermasalah. Meskipun regulasi telah disusun untuk mengatur perlindungan keanekaragaman hayati, implementasinya di lapangan kerap kali lemah dan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Salah satu kelemahan mendasar dalam kebijakan ini adalah belum diterapkannya asas partisipasi bermakna secara optimal. Namun demikian, terdapat upaya perbaikan yang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa liar. Hal ini tidak lepas dari pengaruh arus globalisasi yang pesat dan maraknya penggunaan media elektronik, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membuka mata publik terhadap kompleksitas persoalan kejahatan terhadap satwa liar dilindungi, termasuk perdagangan ilegal melalui platform digital. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan konservasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius. Dari sisi struktur, Indonesia perlu mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga pengelola konservasi seperti KLHK, Balai Konservasi, dan aparat penegak hukum agar koordinasi, pengawasan, dan penegakan aturan berjalan lebih efektif. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penambahan sumber daya manusia, anggaran, dan

⁷⁵ Lenore Fahrig, "Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity," *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 34, no. 1 (November 2003): 487–515, <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419>.

⁷⁶ Fu Chen et al., "Intersecting Planetary Health: Exploring the Impacts of Environmental Stressors on Wildlife and Human Health," *Ecotoxicology and Environmental Safety* 283 (September 2024): 116848, <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.116848>.

⁷⁷ Edward B. Barbier, "Habitat Loss and the Risk of Disease Outbreak," *Journal of Environmental Economics and Management* 108 (July 2021): 102451, <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2021.102451>.

pemanfaatan teknologi yang lebih baik. Selain itu, penting pula mempertimbangkan pelaksanaan audit lembaga konservasi untuk memastikan bahwa setiap unit pengelola bekerja sesuai prinsip, kriteria, dan ketentuan yang berlaku. Gagasan pembentukan Komisi Nasional Konservasi yang independen juga menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi UU KSDAHE diawasi secara objektif dan berkelanjutan. Dari aspek substansi hukum, regulasi terkait konservasi masih memerlukan pembaruan dan penyelarasan, baik pada tingkat undang-undang, peraturan pelaksana, maupun instrumen perizinan. Reformasi substansi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, memperjelas prosedur yang harus ditempuh, serta menetapkan standar yang tegas mengenai pelaksanaan, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran konservasi. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, penguatan konservasi membutuhkan perubahan sikap dan kesadaran masyarakat. Edukasi, sosialisasi, dan pelibatan publik perlu terus digencarkan agar masyarakat memahami bahwa menjaga keanekaragaman hayati bukan hanya untuk kepentingan manusia saat ini, tetapi juga untuk keberlanjutan generasi mendatang. Dengan peningkatan kesadaran ini, diharapkan tumbuh budaya masyarakat yang lebih peduli, bertanggung jawab, dan aktif mendukung upaya-upaya konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anafiah, Vidyata Annisa. "Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Dari Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar (TSL)." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (December 2022): 15–32. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.5>.
- Ariyanto, Happy, Ardiansyah Ardiansyah, and Bagio Kadaryanto. "Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 2023): 8. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.381>.
- Australia's Strategy for Nature 2024–2030: Australia's National Biodiversity and Action Plan*. n.d.
- Barbier, Edward B. "Habitat Loss and the Risk of Disease Outbreak." *Journal of Environmental Economics and Management* 108 (July 2021): 102451. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2021.102451>.
- Chen, Fu, Feifei Jiang, Jing Ma, Mohammed A. Alghamdi, Yanfeng Zhu, and Jean Wan Hong Yong. "Intersecting Planetary Health: Exploring the Impacts of Environmental Stressors on Wildlife and Human Health." *Ecotoxicology and Environmental Safety* 283 (September 2024): 116848. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.116848>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fahrig, Lenore. "Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity." *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 34, no. 1 (November 2003): 487–515. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419>.

- Firmanda, Hengki, Parhusip. Tania Enjelina, Olivia Regina Putri, and Fiska Nadia. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022).
- Fwi.or.Id. "Press Release : RUU KSDAHE: Dorongan Publik Untuk Menghadirkan Undang-Undang Yang 'Super Power.'" Desember 2023. <https://fwi.or.id/ruu-ksdahe-dorongan-publik-untuk-menghaslkn-uu-powerfull/>.
- Gokkon, Basten. "Studi: Pembangunan IKN Jadi Ancaman Bagi Kestabilan Populasi Bekantan." Mongabay, February 15, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/02/15/studi-pembangunan-ikn-jadi-ancaman-bagi-kestabilan-populasi-bekantan/>.
- Guntur, Wildanu S, and Sabar Slamet. "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar." *Recidive* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40628>.
- Halilintar, Fadhel, and Slamet Tri Wahyudi. "Penerapan Double Track System Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Yang Dilindungi." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.14378>.
- Hanafiah, Junaidi. "Kehidupan Satwa Liar Di Leuser Belum Lepas Dari Ancaman Perburuan." Mongabay, November 7, 2020. <https://mongabay.co.id/2020/11/07/kehidupan-satwa-liar-di-leuser-belum-lepas-dari-ancaman-perburuan/>.
- Khoirunnisa, Ani, and Pricille Pricille. "Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2013-2016." *Global Insight Journal* 4, no. 1 (March 2019). <https://doi.org/10.52447/gij.v4i1.1665>.
- Klik Nusantara. "Suku Kajang Sulawesi Selatan Dinobatkan Sebagai Penjaga Hutan Tropis Terbaik Dunia." April 24, 2024. <https://kliknusantara.com/suku-kajang-sulawesi-selatan-dinobatkan-sebagai-penjaga-hutan-tropis-terbaik-dunia>.
- Ksdae.Menlhk.Go.Id. "Sinergi Untuk Memaksimalkan Penanganan Tindak Pidana Bidang KSDAHE." Accessed November 28, 2024. <https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/11313/sinergi-untuk-maksimalkan-penanganan-tindak-pidana-bidang-ksdae.html>.
- Kuspriyanto, Kuspriyanto. "Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati Dikawasan Lindung Di Indonesia." *Metafora* 1, no. 4 (Oktober 2020). <https://doi.org/10.26740/metafora.v1n4.p134-142>.
- Leslie, Feronica Gracia, and Mella Ismelina Farma Rahayu. "Tantangan Dalam Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Di Indonesia." *Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023). <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p03>.
- Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." Nusaputra.Ac.Id. Accessed September 22, 2025. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Litbang Kompas. *Potret Perdagangan Satwa Liar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024.
- Masy'ud, Burhanuddin, Lin Nuriah Ginoga, and Dini Ayu Lestari. *Konservasi Eksitu Satwa Liar*. Bogor: IPB Press, 2019.
- Maulana, Irfan. "DPR Abai Regulasi Saat Proses Pengesahan UU Konservasi?" Mongabay, Mei 2025. <https://mongabay.co.id/2025/05/07/dpr-abai-regulasi-saat-proses-pengesahan-uu-konservasi/>.

- Mulyono, Andreas Tedy. "Dinamika Hukum Konservasi Alam Sebagai Fenomena Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.184>.
- Mustajab, Ridhwan. "Ada Sejumlah Hewan Terancam Punah Di Wilayah IKN Nusantara." *DataIndonesia.Id*, Agustus 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-sejumlah-hewan-terancam-punah-di-wilayah-ikn-nusantara>.
- Nagle, Danielle S., and Elizabeth S. Vidon. "Conservation Dressed in Camouflage: Neoliberal Environmentalism and the Hunting Industry." *Geoforum* 131 (May 2022): 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.006>.
- Naiborhu, Netty Songtiar Rismauly. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara ASEAN*. 5, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.209>.
- Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (May 2016): 109. <https://doi.org/10.31078/jk1116>.
- Nurmala, Muh. Dassir, and Supratman. "'Pasang', Knowledge and Implementation of Local Wisdom in The Kajang Traditional Forest Area, South Sulawesi." *Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, February 17, 2022, 40–47. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v4i1.151>.
- Panggalo, Andi T., Martina Agustina Langi, and Hengki Johanis Kiroh. "Study Of Wildlife Trade Protected By Social Media and Law Enforcement Efforts: Case Study At The Center For Safety and Environment Law Enforcement and Forestry In The Sulawesi Region Section III Manado." *Jurnal Agroekoteknologi Terapan* 5, no. 1 (May 2024): 150–55. <https://doi.org/10.35791/jat.v5i1.55426>.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, Ari Wulandari, and Anastasya Sihalohe. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser*. 1, no. 1 (2023).
- Pribadi, Slamet, and Dwi Atmoko. *Politik Hukum*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Purba, Bonaraja, Eva Juli Yanti Situmorang, M.Abdan Syakura Annurradi, Hernita Siagian, and Marsanda Hutagalung. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia." *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (September 2024). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.316>.
- Puspa, Atalya. "Sejumlah Spesies Satwa Terancam Akibat Pembangunan IKN." *Media Indonesia*, Mei 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/583695/sejumlah-spesies-satwa-terancam-akibat-pembangunan-ikn>.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.
- Rahman, Faisol. "UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU 'Perubahan' Konservasi)." *Pslh.Ugm.Ac.Id*, Agustus 2024. <https://pslh.ugm.ac.id/uu-no-32-tahun-2024-tentang-perubahan-uu-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-uu-perubahan-konservasi/>.
- Ramadanti, Nur Afya, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Wilshen Leatemia. "Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Convention On International Trade In

- Endangered Species Of Wild Fauna And Flora.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (October 2023): 385. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1797>.
- Retno Ambarwati, Dyah, and Munsharif Abdul Chalim. “Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE).” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* (Semarang), Universitas Sultan Agung, October 28, 2020.
- Ridadiyanah, Dinah, and Slamet Subekti. *Menelisik Upaya Konservasi Orang Utan Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1991-2015*. 2, no. 2 (2021).
- Sabela, Louise Shania, and Karunia Haganta. “Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights.” *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.14710/crepido.6.1.1-15>.
- Saining, Agustan, Udiansyah Udiansyah, Wiwin Tyas Istikowati, and Raden Mas Sukarna. “Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Fragmentasi Di Kawasan Pasca Tambang Batubara Di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.” *Jurnal Hutan Tropis* 11, no. 3 (October 2023): 294. <https://doi.org/10.20527/jht.v11i3.17623>.
- Su, Kaiwen, Jie Ren, Yueting Qin, Yilei Hou, and Yali Wen. “Efforts of Indigenous Knowledge in Forest and Wildlife Conservation: A Case Study on Bulang People in Mangba Village in Yunnan Province, China.” *Forests* 11, no. 11 (November 2020): 1178. <https://doi.org/10.3390/f11111178>.
- Suroyo, Gayatri. “Indonesia Allows Resumption of International Carbon Trade after Four Years.” Reuters. Accessed November 10, 2025. <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/indonesia-allows-resumption-international-carbon-trade-after-four-years-2025-10-15/?utm>.
- Sutra, Ferna Lukmia. “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Media Iuris* 3, no. 3 (October 2020): 319. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23046>.
- Wibowo, Bagas Adi. “Tinjauan HAM Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024: Penetapan Kawasan Konservasi Dan Areal Preservasi Tanpa Free, Prior, and Informed Consent Masyarakat Adat.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 10, no. 2 (October 2025): 289–318. <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i2.873>.
- Yuris, Agit Hardistirta, and Abdhy Walid Siagian. “Quo Vadis Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Penyu Hijau berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2285>.